



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 0651-6629322 MEDAN
www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/11.308/Dikmenjur/2015

Tentang

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Permohonan Kepala SMA SWASTA HUSNI THAMRIN MEDAN Nomor 142/SMA-HT/IV/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional (SIO) Sekolah.
2. Laporan hasil Tim Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Surat Ijin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 28 tahun 2004 tentang Yayasan
3. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. PP Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENETAPKAN Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Kepada :
1. Nama Sekolah : **SMA SWASTA HUSNI THAMRIN MEDAN**
 2. Alamat Sekolah : Jl. Galang No. 1 Medan
 3. Kecamatan : Medan Perjuangan
 4. Kota : Medan
 5. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Husni Thamrin
 6. Alamat Yayasan : Jl. Galang No. 1 Medan
 7. Akte Yayasan : No. 2 Tanggal 2 Desember 1992 oleh Egawati Siregar, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta lain

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal **03 Agustus 2019**
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua di atas tidak di indahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/11443/Dikmen/2009 tanggal 03 Agustus 2009

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : **05-08-2015**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Drs. H. MARASUTAN, M.Pd.

PEMBINA TK. I

NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
2. Walikota Medan
3. Pertiagal